



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 496 / B.III / HK / 2012**

#### **TENTANG**

#### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-368/MK.7/2012 tanggal 13 Juni 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

**KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
  3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
  5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

HASIL EVALUASI  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	<p><del>6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);</del></p> <p>13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p><del>18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</del></p> <p><del>19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;</del></p>	<p>-</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415).</p>	<p>Angka 6, 18 dan angka 19 dihilangkan</p> <p>Angka 13 disempurnakan dengan adanya perubahan</p> <p>Ditambah 1 (satu) angka yang mengatur PMK No. 148/PMK.07/2010.</p>

1	2	3	4	5
2	Diktum Memuruskan	<p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN DAN BUPATI WAY KANAN Memutuskan:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Pengetikan Diktum Menetapkan disempurnakan</p>
3	Ketentuan Umum	<p>3. <del>Kepala Daerah</del> adalah Bupati Way Kanan.  4. <del>Peraturan Kepala Daerah</del> adalah Peraturan Bupati.  <del>24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</del>  <del>25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</del>  <del>26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</del></p>	<p>3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.  4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati <u>Way Kanan.</u>  Dihilangkan   Dihilangkan   Dihilangkan</p>	<p>1. Angka 3 dan angka 4 disempurnakan dengan mengubah kata "Kepala Daerah" menjadi kata "Bupati"  2. Angka 24, 25 dan 26 dihapus karena PBB perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang dipungut dengan sistem <i>official assessment</i>, sehingga tidak memerlukan dokumen SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.</p>
4	Nama, Objek dan Subjek Pajak	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas <del>setiap</del> Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan <del>untuk sektor perdesaan dan perkotaan</del> kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p><del>(1)</del>Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh mantaat atas Bangunan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	<p>Pasal 2 disempurnakan</p> <p>1. Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disarankan untuk dihapus.</p>

1	2	3	4	5
5	<p>Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak</p>	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah adalah NJOP.</p> <p>(2) Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah adalah NJOP.</p> <p>(2) Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>2. Terhadap suatu objek pajak yang dikuasai oleh pihak lain (bukan pemilik yang telah memiliki SPPT), maka pihak yang membayar pajak adalah pihak yang menguasai tanah tersebut atau tergantung kesepakatan pemilik objek pajak dengan pihak yang menguasai, sehingga tidak perlu diterbitkan SPPT baru.</p> <p>3. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya klaim dari pihak yang menguasai yang sering terjadi mengaku sebagai pemilik objek pajak karena telah memiliki SPPT</p> <p>Pasal 6 disempurnakan</p>

~~(2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.~~

~~(3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.~~

~~(4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.~~

~~(5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan pendaklan dengan disertai alasan-alasannya.~~

~~(6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Kepala Daerah segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).~~

1	2	3	4	5
6	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.</p> <p>(2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) sehingga menjadi 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.</p> <p>(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.</p> <p>b. Untuk NJOP diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Letak objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak terutang adalah di Wilayah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.</p> <p>(2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) sehingga menjadi 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.</p> <p>(3) Pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. ....;</p> <p>b. ....;</p> <p>c. ....;</p> <p>d. ....;</p> <p>(4) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.</p> <p>(5) Pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. ....</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Letak objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang adalah di Wilayah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p>1. Pasal 7 disempurnakan dengan menambahkan ayat (3) dan Ayat (5) baru</p> <p>2. Jenis/kategori pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya harus dicantumkan secara eksplisit di dalam perda, tidak termasuk jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dikecualikan dari PBB P2.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9 disempurnakan</b></p>

1	2	3	4	5
7	Masa Pajak	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p> <p>(3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari</p> <p>(3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.</p>	Pasal 10 ayat (1) disempurnakan
8	Tata Cara Pemungutan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p><del>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:</del></p> <p><del>a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</del></p> <p><del>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</del></p> <p><del>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</del></p> <p><del>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</del></p> <p><del>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</del></p> <p><del>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</del></p> <p><del>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</del></p>	Dihilangkan	<p>1. Pasal 14 dihilangkan, karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sehingga tidak mengatur sanksi administrasi atas penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sesuai dengan penjelasan Pasal 97 UU No 28 Tahun 2009 dan PP No 91 Tahun 2010</p> <p>2. Dengan adanya pengurangan Pasal, urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
9	Surat Tagihan Pajak	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, <del>SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN</del> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) <del>serta Pasal 14 ayat (1)</del> diatur dengan Peraturan <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, <del>SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN</del> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) <del>dan Pasal 14 ayat (1)</del> diatur dengan Peraturan <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) <del>Kepala Daerah</del> dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>dari hasil penelitian <del>SPTPD</del> terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p><del>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.</del></p> <p>(3) <del>SKPD</del> yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.</li> </ol> <p>(2) SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 15 disempurnakan</li> <li>Dokumen SKPKB, SKPDKBT dan SKPDN tidak diperlukan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 16 ayat (1) disempurnakan dengan mengubah kata Kepala Daerah dengan Bupati.</li> <li>Pasal 16 ayat (2) dihilangkan.</li> <li>Pasal 16 ayat (3) disempurnakan dengan mengubah dokumen SKPD menjadi SPPT.</li> <li>Sesuai dengan PP No 91 Tahun 2010, SPPT merupakan dokumen penetapan pajak untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan, sehingga apabila SPPT tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu dapat dikenakan sanksi administratif.</li> <li>Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan</li> </ol>
10	Tata cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 disempurnakan</li> <li>Dokumen SKPDKB, SKPDKBT tidak diperlukan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> </ol>

1	2	3	4	5
		<p>(2) SPPT, SKPD, <del>SKPDKB, SKPDKBT</del>, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(4) <del>Kepala Daerah</del> atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan <del>Kepala Daerah</del>.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, <del>SKPDKB, SKPDKBT</del>, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>1. Pasal 18 disempurnakan</p> <p>2. Dokumen SKPDKB, SKPDKBT tidak diperlukan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>

1	2	3	4	5
11	Keberatan dan Banding	<p>Pasal <del>19</del></p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SPPT</li> <li>SKPD;</li> <li>SKPDKB;</li> <li>SKPDKBT;</li> <li>SKPDLB; dan</li> <li><del>SKPDN;</del></li> </ol>	<p>Pasal ....</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SPPT;</li> <li>SKPD;</li> <li>SKPDLB; dan</li> <li>Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 19 ayat (1) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.</p>
12	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif	<p>Pasal <del>24</del></p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, <del>SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN</del> atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>mengurangkan atau membatalkan STPD;</li> <li>membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol>	<p>Pasal ....</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>mengurangkan atau membatalkan SKPD/<u>SPPT</u>, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>mengurangkan atau membatalkan STPD;</li> <li>membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol>	<p>Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf b disempurnakan dengan menghapus dokumen SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN .</p>

1	2	3	4	5
13	Ketentuan Penyidikan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana <del>pelanggaran Peraturan Daerah</del> ini.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> </ul>	<p>Pasal 31 disempurnakan dengan menambah ayat (2) baru sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
14	Ketentuan Pidana	<p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p><del>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOR atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</del></p> <p><del>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOR atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p><del>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</del></p>	<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>1. Pasal 32 dihapus karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sehingga Pemda mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan data yang akurat sebagai dasar penetapan pajak.</p> <p>2. Apabila Pemda ingin menetapkan sanksi pidana, maka harus dikaitkan atas pelanggaran suatu norma yang diatur dalam Raperda ini.</p> <p>Pasal 33 dihilangkan</p>

1	2	3	4	5
15	Pengundangan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam <del>Pasal 32</del>, <del>Pasal 34</del> ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p> <p>Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 2012</p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, BUSTAM HADORI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... merupakan penerimaan negara.</p> <p>Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 2012</p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, BUSTAM HADORI</b></p>	<p>1. Pasal 35 Raperda disempurnakan menjadi pasal yang mengatur penerimaan denda pidana atas pejabat atau tenaga ahli yang melanggar ketentuan khusus.</p> <p>2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> <p>Disempurnakan</p> <p>Penjelasan disempurnakan sesuai hasil koreksi pada batang tubuh.</p>
16	Penjelasan	-	-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**